

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain serta melakukan interaksi dengan manusia lain guna kelangsungan hidupnya.¹ Tak jarang interaksi yang terus terjalin seiring perkembangan zaman mengakibatkan adanya ketimpangan sosial antara yang miskin dan yang kaya. Apalagi dalam era globalisasi ini banyak sekali perubahan dalam aspek kehidupan yang mendorong banyaknya pengeluaran disebabkan karena kebutuhan ataupun keinginan akan suatu hal tertentu.

Dalam pemenuhan kelangsungan hidup yang berkaitan dengan keinginan inilah yang cenderung menekan semakin banyaknya pengeluaran dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan yang justru lebih penting daripada sebuah keinginan. Banyaknya pengeluaran ini tentunya mendorong setiap individu untuk bekerja dengan motivasi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Bekerja pun juga tak semuanya dengan ikut bersama orang tetapi ada juga dengan memilih berwirausaha. Hal inilah yang kemudian mendorong untuk meminjam uang baik dengan bank, koperasi atau dengan lembaga keuangan lainnya demi mendapatkan uang.

¹ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung:Grafindo Media Pratama,2007), hal.4-5

Dalam berjalannya waktu hutang piutang pun tidak semuanya berjalan dengan mulus seperti yang kita bayangkan namun masih banyak mengalami sebuah permasalahan yang salah satunya dari debitur sendiri. Dimana permasalahan ini terkait dengan kredit macet yang disebabkan karena tidak mampu untuk membayar kredit tersebut pada waktunya. Kredit macet inilah yang menjadi salah satu alasan timbulnya wanprestasi.

Dalam hukum perdata suatu kondisi dimana debitur berada dalam keadaan lalai disebut wanprestasi. Selanjutnya dalam pasal 1238 KUHPdt menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²

Untuk menghadapi permasalahan antara debitur dan kreditur terkait wanprestasi ini diperlukan suatu lembaga yang independen yaitu pengadilan. Dalam hal ini yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan wanprestasi ini adalah Pengadilan Negeri.

Dalam kaitannya wanprestasi ini jika memiliki nilai gugatan material paling banyak Rp 200.000.000,00 maka termasuk gugatan sederhana. Sebagaimana peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1238

gugatan nilai materil paling banyak Rp 200.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana.³

Dalam salah satu kasus wanprestasi dengan nomor perkara 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG yang pada intinya antara Penggugat PT BRI Persero TBK Cabang Tulungagung bersama Tergugat I Talim dan Tergugat II Kusmiati telah membuat perjanjian kredit. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Tergugat menerima pinjaman atau kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam menjamin pinjamannya, Tergugat I Talim dan II Kusmiati memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat PT BRI Persero TBK cabang Tulungagung berhak untuk menjual seluruh agunan, dan yang Berhutang atau Tergugat I Talim dan Tergugat II Kusmiati menyatakan akan menyerahkan atau mengosongkan tanah rumah atau bangunan.

Bahwa Tergugat I dan II ternyata tidak memenuhi kewajiban wanprestasi atau ingkar janji dan Tergugat tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman, sehingga pinjaman Tergugat menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Bahwa dalam petitumnya penggugat memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yang pada intinya menyatakan perbuatan tergugat I dan II wanprestasi, untuk membayar

³ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana pasal 1 ayat 1

lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya (Pokok dan bunga), menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Akta Jual Beli dan siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Akta Jual Beli No.508/AJ/IV/2009 Desa Winong atas nama Talim untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut.

Dalam putusan perkara nomor 4/PDT.G.S/2017/Pn.Tlg disebutkan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian, yaitu menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat adalah wanprestasi serta menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada penggugat.

Dalam hal ini juga penggugat menggunakan alat bukti surat dan satu orang saksi sedangkan tergugat tidak mengajukan alat bukti dan hakim juga menolak eksepsi tergugat dikarenakan gugatan sederhana berikut sita jaminan yang diajukan oleh penggugat ini tidak diterima dengan pertimbangan tidak ada permintaan sita padahal sudah disebutkan dalam petitumnya.

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis pertimbangan hakim dalam gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dan paparan dari konteks penelitian diatas maka beberapa fokus penelitian dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam putusan nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG ?
2. Bagaimana perspektif hukum islam memandang masalah gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam putusan nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam putusan nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam memandang masalah gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam putusan nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan penelitian yang diharapkan dari penulisan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum positif dan hukum islam terutama dalam gugatan sederhana tentang wanprestasi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan mengenai gugatan sederhana serta memberikan masukan untuk tegaknya hukum di Indonesia dan digunakan untuk pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberikan sebuah putusan.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait hukum perdata yang secara khusus tentang gugatan sederhana dan menjadi pedoman dalam melangkah sewaktu berhadapan dengan kasus hukum.

- c. Bagi IAIN Tulungagung

Untuk menambah wacana untuk menulis judul skripsi yang berkaitan dengan hukum perdata yang secara khusus tentang gugatan sederhana mengenai perkara wanprestasi serta dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk perkembangan bidang hukum perdata.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konstektual

a. Pertimbangan hakim

Salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.⁴

b. Gugatan sederhana

Gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak Rp 200.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.⁵

c. Wanprestasi

Tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶

d. Hukum positif

Hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu.⁷

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana pasal 1 ayat 1

⁶ Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 98

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 164

e. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁸

f. Putusan

Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).⁹

g. Pengadilan Negeri

Berdasarkan ketentuan pasal 50 UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Yang dimaksud dengan kajian dengan tema “analisis pertimbangan hakim dalam gugatan sederhana tentang wanprestasi (studi kasus putusan nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG)” adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus gugatan sederhana tentang wanprestasi dan perspektif hukum islam memandang masalah tersebut dalam putusan nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG.

⁸ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 14

⁹ Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama...*, hal.251

¹⁰ Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum pasal 50

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terangkai dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait secara sistematis.

Bab I Pendahuluan terdiri atas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian pustaka terdiri atas gugatan sederhana dan gugatan perdata biasa, wanprestasi, kredit macet, kupedes, wanprestasi menurut hukum islam, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir teoritis.

Bab III Metode penelitian yang menjelaskan tentang cara maupun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data hingga penyajian data dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV Paparan hasil penelitian yang menjelaskan paparan data, temuan penelitian, pembahasan yang terdiri dari analisis hukum positif dan analisis hukum islam.

Bab V Penutup. Dalam bab ini penulis akan menguraikan penutup dan kesimpulan dari semua rangkai bab-bab sebelumnya dan terdiri atas kesimpulan dan saran.